

Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif

Moh Aditya Adjara

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia

E-mail : adityamohamad300@gmail.com

Mutia Cherawaty Thalib

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia

E-mail : mutia.thalib@ung.ac.id

Dolot Alhasni Bakung

Faculty Of law, State University of Gorontalo, Indonesia

E-mail : dolot.bakung@ung.ac.id

Abstract: *The purpose of this study leads to legal action that can be done by business actors related to losses caused by fictitious orders and legal protection against business actors in online buying and selling transactions Cash on Delivery (COD) payment methods. This type of research is a juridical normative research that leads to legal norms, legal principles and using the statute approach (legislation) and supported by the fact approach (the Fact Approach) and conceptual approach (concept approach). The results of the study that the form of legal protection against business actors who are harmed by consumers is in the form of compensation and/or sanctions against consumers when consumers still do not replace the losses as intended. Although Chapter 13 of the UUPK does not specify criminal sanctions against consumers in particular, this does not mean that consumers can avoid criminal sanctions. Criminal sanctions can be imposed against consumers if the consumer's actions have met the criminal elements. The legal action of business actors against consumers who make fictitious orders can then implement the principle of strict liability, business actors who feel aggrieved over the actions of consumers who are not responsible for the goods that have been ordered can demand compensation or compensation without having to dispute the presence or absence of elements of error on the part of consumers. The threat of punishment obtained against consumers who are proven to have committed fraud will be subject to imprisonment for a maximum of four years in accordance with Article 378 of the Criminal Code.. Therefore, it should pay more attention to legal certainty regarding legal protection not only to consumers but also to business actors. Because basically losses can not only be experienced by consumers but can also be experienced by business actors.*

Keywords: *Legal Protection, Business Actors, Fictitious Orders.*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini mengarah Tindakan hukum yang dapat di lakukan oleh pelaku usaha terkait kerugian yang di akibatkan oleh orderan fiktif serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif yuridis yaitu mengarah pada norma hukum, prinsip-prinsip hukum dan menggunakan pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) serta didukung oleh Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) serta *conceptual approach* (pendekatan konsep). Hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen yaitu berupa ganti kerugian dan/atau sanksi terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud. Meskipun pada BAB 13 UUPK tidak ditentukan sanksi pidana terhadap konsumen khususnya, namun demikian bukan berarti konsumen dapat terhindar dari sanksi pidana. Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap konsumen apabila perbuatan konsumen telah memenuhi unsur pidana. Tindakan hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan orderan fiktif Maka didapat erapkannya prinsip *strict liability*, para pelaku usaha yang merasa dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggungjawab atas barang yang telah dipesan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak konsumen. Ancaman hukuman yang didapatkan terhadap konsumen yang terbukti telah melakukan penipuan maka akan terjerat hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP.. Oleh karena itu, harus lebih memperhatikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja melainkan juga kepada pelaku usaha. Karena pada dasarnya kerugian tidak hanya dapat dialami pada konsumen tetapi dapat pula dialami oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Orderan Fiktif.*

Received: April 03, 2024; Accepted: Mei 03, 2024; Published: Juni 30 2024

* Moh Aditya Adjara, adityamohamad300@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha.¹

Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses barang yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya.

Ketika pesanan telah ada ditangan pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka pesanan tersebut akan menyebabkan kerugian dikarena pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari pesanan tersebut malah tidak mendapatkannya. Terdapat beberapa tindakan konsumen yang menyebabkan kerugian pada pelaku usaha diantaranya adalah melakukan hit and run (calon pembeli yang telah melakukan konfirmasi untuk membeli suatu produk, tetapi tidak melakukan pembayaran saat pesanan telah selesai diproses oleh pelaku usaha), memalsukan bukti pembayaran, melakukan pembatalan pesanan secara sepihak, memblokir akses yang dapat dihubungi oleh pelaku usaha, dan lain sebagainya.

Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada berbagai macam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai reseller atau pelaku usaha². Definisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai usaha dalam bidang ekonomi³.

¹ Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vo. 8 No. 2. Hlm 116

² Bagus Made Bima Anandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanpretasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run*, hlm. 2.

³ Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), Hlm 95.

Pelaku usaha mengeluhkan terkait kerugian yang mereka alami, namun pelaku usaha juga terbingungkan harus melapor kemana jika dirinya dirugikan karena belum ada lembaga dan kekuatan hukum yang kuat untuk melindunginya, untuk sekarang hanya ada lembaga yang menaungi perlindungan konsumen, dalam UU No.9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan tiga jenis lembaga konsumen yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).⁴

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan untuk lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha belum ada. Penting adanya lembaga yang menaungi perlindungan pelaku usaha dan payung hukum yang dapat melindungi pelaku usaha, agar konsumen yang beritikad tidak baik merasa jera, sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli.

Berdasarkan uraian-uraian yang dibahas dan kejadian atau kasus yang sempat hangat dibicarakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif*".

METODE PENELITIAN

Mengenai Penelitian dalam penulisan proposal ini dikategorikan sebagai Penelitian Normatif yuridis yakni "*Tindakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif*". peneliti menggunakan penelitian secara yuridis-normatif yaitu mengarah pada norma hukum, prinsip-prinsip hukum.⁵

Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah bahan hukum ialah hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum juga dikenal sebagai cara mengejawantahkan bahan hukum itu sendiri sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kejelasan dari sesuatu yang dituju. Runtutan dari analisis bahan hukum ini, dimulai dengan pemilahan dan juga mengumpulkan seluruh bahan hukum baik itu primer maupun sekunder yang dikategorikan sebagai Bahan hukum primer adalah seluruh bentuk regulasi baik itu undang-undang, dan produk hukum yang diakui oleh negara Adapun bahan hukum sekunder berupa segala bentuk hasil literasi hukum yang di sebarluaskan dan bersifat kredibel. Kedua bahan tersebut kemudian ditelaah dan juga

⁴ Dananjaya, I. G. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm 216

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. PRENADAMEDIA GROUP, Edisi Revi. (Jakarta, 2016). Hal 42-45

diberikan analisis guna mencapai sebuah argument dan juga pola yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terkait Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Orderan Fiktif.

Terlepas dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh konsumen tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan ringan atau tidak. Tetap saja suatu tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain tidak dapat dibenarkan dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap orang lain perlu mendapatkan hukuman agar mendapatkan efek jera agar tidak melakukan tindakan serupa kembali di kemudian hari.

Langkah yang dapat diambil oleh pelaku usaha untuk mendapatkan haknya kembali dapat diawali dengan cara kekeluargaan. Namun apabila konsumen tidak menghiraukan atau bahkan tidak dapat dihubungi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan adanya unsur tidak beritikad baik, maka konsumen tersebut dapat digugat secara perdata dan/atau dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses secara pidana.

Terhadap pelaku usaha yang merasakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dengan diterapkannya prinsip *strict liability*, maka para pelaku usaha yang merasa dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggungjawab atas barang yang telah dipesan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak konsumen.

Dengan adanya kata sepakat di awal transaksi terjadi, berarti konsumen telah menyetujui aturan-aturan dalam melakukan transaksi di aplikasi *online shop* Lazada tersebut dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai konsumen, bilamana terbukti tidak demikian maka konsumen harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur pemalsuan data dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

“Indonesia sebagai Negara hukum menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental right bagi seluruh rakyatnya, tak terkecuali pula dalam melakukan suatu transaksi baik secara konvensional maupun *online*”.⁷ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha.

Kemudian dilihat dari faktanya dalam bertransaksi secara *online*, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni:⁸

1. Kerugian material yakni kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus Wanprestasi
2. Kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus PMH.

Kemudian hanya satu pilihan metode pembayaran yang pembayarannya dilakukan ketika konsumen sudah menerima barang tersebut, yaitu metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), dalam metode pembayaran ini pelaku usaha lemah karena menyerahkan barangnya terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, namun pelaku usaha tetap mendapat perlindungan berupa diberikannya asuransi oleh pihak aplikasi pada barang yang diperjualbelikan melalui metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), asuransi hanya dapat diberikan ketika barang yang diperdagangkan hilang.

“Transaksi perdagangan menggunakan teknologi *e-commerces* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Letak

⁶ Tinjauan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Herman Dkk, *PENGANTAR HUKUM BISNIS ONLINE*, ed. Moh Suardi, Cet 1 (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2023). Hlm 85

⁸ Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vo. 8 No. 2. Hlm 189

perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kontrak yang tercipta melalui *online*".⁹ Kontrak jual beli *online* melalui aplikasi *online* Lazada terjadi pada saat di-klik melalui simbol-simbol membuat pesanan di dalam aplikasi tersebut yang diartikan sebagai kesepakatan melakukan jual beli *online*. Kontrak berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan di-klik nya simbol-simbol membuat pesanan yang ada dalam aplikasi tersebut.

Dengan jual beli *online*, dimana pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang tidak bisa ditentukan, dan barang yang diperjual belikan hanya bisa dilihat melalui foto dan keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha. "Menurut Ahmadi Miru & Sutarman Yodo di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, meskipun disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha".¹⁰

Dilihat dalam praktiknya terhadap pelaku usaha yang dimana hampir semua pelaku usaha pernah mengalami dirugikan oleh konsumen dalam jual beli *online* metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), yang sering dilakukan konsumen yaitu tidak menerima barang yang sudah dipesan dengan berbagai alasan baik disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga mengakibatkan pelaku usaha gagal mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan saat terjadi jual beli.

Pembatalan pembelian dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) alasannya karena pengiriman barang yang lama, pengiriman yang katanya tidak sesuai dan banyak alasan yang di keluarkan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang telah mengirimkan barang yang telah dipesan. Dengan adanya alasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui aplikasi *online shop* masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Untuk saat ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak aplikasi *online shop* yaitu Lazada untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen

⁹ Tumpal Manik, "Analisis Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam E-Commerces Terhadap Pengendalian Bisnis Online," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 1, no. 2 (2018). Hlm 54

¹⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) hlm.1.

jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan.

“Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang”.¹¹ Oleh karena itu dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli *online*. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.

“Menurut Pasal 46 PP PSTE, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan beberapa hal, yakni itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran”. Jual beli *online* melalui aplikasi *online shop* Laazada sudah dilakukan secara transparan karena dari proses pemesanan, pengemasan, hingga pengiriman bisa dipantau oleh konsumen. Selain itu konsumen juga bias berkomunikasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu mengenai barang yang ingin dibeli”.¹²

Akuntabilitas dalam jual beli *online* melalui aplikasi *online shop* Lazda juga dikedepankan, dengan perwujudan konsumen bisa mengembalikan barang jika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli, namun tentunya melalui beberapa proses, hal itu yang membuat konsumen lebih baik menerima barang dari pada harus mengurus pengembalian.

Dengan adanya berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan, salah satunya yaitu metode pembayaran *Cash On Delivery*(COD), dimana barang yang didagangkan bisa dijual dengan jarak yang jauh, dan barang tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu kepada alamat konsumen, setelah itu konsumen bisa melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai. Akan tetapi apabila konsumen tidak membayar atau dengan berbagai alasan dirinya tidak ada dirumah sehingga tidak dapat menerima barang tersebut, secara nyata telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha

¹¹ Ifada Qurrata A'yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018). hlm 63

¹² Tuti Haryanti, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021). Hlm 116

dan konsumen, karena jual beli menurut definisinya yaitu kesepakatan, berarti perikatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

“Sifat konsensual dari jual beli disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan bahwa jual beli dianggap terjadi diantara kedua belah pihakseketika setelahnya mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹³ Selain itu konsumen juga melanggar kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Hal ini dapat merugikan pelaku usaha karena selain barangnya tidak jadi terjual, barang tersebut juga bisa rusak atau hilang dikarenakan pengiriman yang jaraknya jauh, yang paling sering dikeluhkan pelaku usaha yaitu ruginya waktu. “Penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan”.¹⁴

Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikatakan tidak hanya mengatur konsumen tetapi juga mengatur pelaku usaha, namun sanksi terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pendapat penulis sebagian besar pelaku usaha pernah mengalami mendapatkan konsumen yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dalam transaksi jual beli *online*, dalam hal ini termasuk bentuk ingkar janji. Kerugian yang umum pasti dirasakan oleh pelaku usaha yaitu ruginya waktu karena barang tersebut sudah dikirim namun konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut kembali lagi ke pelaku usaha, tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena melalui proses pengiriman pada jasa pengiriman.

Selain ruginya waktu, beberapa pelaku usaha juga pernah mengalami rugi terhadap barangnya, karena pada saat barang tersebut kembali tidak seperti keadaan semula atau bisa dikatakan rusak akibat pengiriman yang jauh dan barang dagangan tersebut tidak bias

¹³ Nafa Sofiana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di PT. Shopee Indonesia” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2020). Hlm 67

¹⁴ Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.209.

bertahan lama. Pelaku usaha yang mengalami peristiwa ini sangat menyayangkan adanya metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) karena merasa dirugikan atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik.

Secara perdata dapat menuntut konsumen dengan dalih terjadi wanprestasi. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji yaitu pembatalan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Kemudian ketika jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui aplikasi *online shop* Lazada, lalu konsumen tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji, seringkali perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha berupa jual beli itu secara langsung dibatalkan dengan barang dikirimkan kembali kepada pelaku usaha, dengan dalih agar pelaku usaha mendapatkan barangnya kembali. Namun hal ini masih menyisakan beberapa permasalahan, yakni pelaku usaha terugikan karena barangnya tidak jadi terjual, padahal pelaku usaha sudah melaksanakan sesuai kewajibannya dan memberikan hak-hak konsumen sesuai Pasal 5 UUPK, dan kebijakan ini juga belum memberikan efek jera terhadap konsumen.

Akibat hukum yang lainnya yaitu membayar ganti rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam jual beli *online* melalui aplikasi Lazada dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD), ganti rugi akan diberikan kepada pelaku usaha ketika terjadi barang tersebut hilang atau rusak, karena barang tersebut sudah terdaftar asuransi oleh Lazada, sehingga Lazada akan mengganti rugi. Namun banyak diantara pelaku usaha tersebut belum pernah ada yang mengalami penggantian biaya saat barang dagangannya rusak atau hilang.

Dalam jual beli *online* terutama metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui Lazada, perlindungan hukum pelaku usaha yang sering terjadi adalah berupa pembatalan perjanjian ketika konsumen tidak dapat ditemui. Dengan melihat kondisi seperti demikian, ada baiknya kita selaku pelaku usaha ataupun konsumen lebih selektif

dalam melakukan transaksi jual beli online dan selalu mengedepankan itikad baik dalam menjual ataupun membeli barang.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen yaitu berupa ganti kerugian dan/atau sanksi terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimana dimaksud. Meskipun pada BAB 13 UUPK tidak ditentukan sanksi pidana terhadap konsumen khususnya, namun demikian bukan berarti konsumen dapat terhindar dari sanksi pidana. Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap konsumen apabila perbuatan konsumen telah memenuhi unsur pidana. Kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di Kota Singaraja maka dalam hal ini konsumen dapat dituntut dengan Pasal berlapis berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP yang merupakan lex generalis dari ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB 13 UUPK dan/atau sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
2. Tindakan hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan orderan fiktif Maka didapat erapkannya prinsip *strict liability*, para pelaku usaha yang merasa dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak bertanggungjawab atas barang yang telah dipesan dapat menuntut kompensasi atau ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak konsumen. Ancaman hukuman yang didapatkan terhadap konsumen yang terbukti telah melakukan penipuan maka akan terjerat hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun sesuai dengan bunyi Pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun.(2018). "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1757>
- Andi Sry Rezky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Andjani, Bunga, and Abraham Ferry Rosando. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif." *Bureaucracy Journal* 3, no. 1. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.211>
- Ardhinata, Ahliwan. 2015. Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik), JESTT. Vol.2 No.1

- Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vo. 8 No. 2.
- Ariyani E. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta Ombak.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bagus MBAB, I.G.N PW. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara hit and Run*. Kertha Semaya *J Ilmu Huk.* 2016;4(3).
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum transaksi elektronik di Indonesia : sebagai pedoman dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia* (M. Zulaeha (ed.); Cetakan 1,). Nusa Media.
- Damar AM. *Kasus Order Fiktif di Lazada Meluap, Warganet Ikutan Baper*. Liputan6. Published 2018. <https://www.liputan6.com/tekno/read/3236843/kasus-order-fiktif-di-lazada-meluap-warganet-ikutan-baper>
- Dananjaya, I. G. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dewi EW.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Graha Ilmu.
- Dkk, Herman. 2023. *PENGANTAR HUKUM BISNIS ONLINE*. Edited by Moh Suardi. Cet 1. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka.
- Dzulfaroh AN. *Viral, Cerita Korban Penipuan Paket COD Fiktif, Ini Tanggapan Lazada*. Kompas.com. Published 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/19/120000765/viral-cerita-korban-penipuan-paket-cod-fiktif-ini-tanggapan-lazada?page=all>
- Fitrah Akbar Citrawan. (2017). *Hukum persaingan usaha; penerapan rule of reason dalam penanganan praktik kartel/ Fitrah Akbar Citrawan*. Yogyakarta: Suluh media.
- Haryanti, Tuti.(2021), “Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>
- Jalaludin MR. *Orderan Fiktif COD Terus Berdatangan, Perempuan di Sukabumi Ini Ketakutan, Merasa Diteror*. TribunJabar.id. Published 2021. <https://jabar.tribunnews.com/2021/09/17/orderan-fiktif-cod-terus-berdatangan-perempuan-di-sukabumi-ini-ketakutan-merasa-diteror>
- Kirana D, Indra. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Pembayaran Melalui PayPal*. Bandung: Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kurniawan, Rasyid Reza. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online di Olx.com dengan sistem Cash On Delivery (COD). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

M. Arsyad Sanusi, 2013. "Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 16

Meliala DS.2012. *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Cetakan pe. Nuansa Aulia

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan Gusti Khairina Shofia, 2018 .“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1,

Muhammad. (2014). *Etika Bisnis Islami*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muhtarom M.2014. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Ramadhan IN. Teori Perilaku Konsumen. Accessed June 14, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-bank-sentral/>

Reza, Nafa Sofiana. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Di PT. Shopee Indonesia." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.

Satriadin, Dhasep Aberta. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar DalamJual Beli Sistem Cash On Delivery (COD) Studi Kasus: CODBarang- barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Setiawan Y, Hadiatmodjo BD, Ropii I.2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Edisi 1, C. Rajawali Pers.

Setiawan, I. K. O. (2018). *Hukum perikatan* (D. M. Listianingsih (ed.); Cetakan ke). Sinar Grafika.

Setiawan, Yudhi dkk. 2017. Hukum Administrasi Pemerintahan. Depok: Rajagrafindo Persada.

Shabur Miftah Maulana, 2016. "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online", Jurnal Administrasi Bisnis Nomor 29 Edisi, Desember Universitas Brawijaya.

Soedharyo Soimin,2016. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika,).

- Sugesti, Ayu, Chory Ngurah Ardhya, Si Jodi Setianto, and Muhamad, 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 3 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32862>
- Sulasi Rongiyati, 2019 “Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”, *Jurnal Negara Hukum* Nomor 10.
- Sutiyoso, Bambang. 2013. “Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Maknanya Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art3>
- Tumpal Manik. (2018). “Analisis Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam E-Commerces Terhadap Pengendalian Bisnis Online.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 1, no. 2. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i2.1244>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Kencana